



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt. G/2014/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0055/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 28 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/X-N/1993 tanggal 18 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I umur 16 tahun,
 - b. ANAK II umur 10 tahun,
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon;
- c. Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan Termohon selalu mengeluhkan masalah tersebut;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:115/X-N/1993 tanggal 18 Desember 1993 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMA 1 Pasarwajo, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenalnya Pemohon karena adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi yang saksi mengenali sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 atau sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasarwajo sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu karena Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai nafkah hidup yang diberikan kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tinggal di rumah saksi sejak awal bulan Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dan Pemohon tidak mengetahui dimana Termohon berada saat ini, sementara Pemohon masih tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2011; masih meninggalkan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena paman saksi sedangkan Termohon saksi mengenalinya setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi dimana Termohon berada saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menasehati Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang disebabkan nafkah hidup untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di kelurahan Pasarwajo pada awal Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon saat ini sedangkan Pemohon sekarang ini masih tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya Termohon dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan disebabkan sejak awal tahun 2009 karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon dan Termohon selalu mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kurang hingga akhirnya sejak Juli 2011 berturut-turut sampai sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berdasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa bukti P berupa bukti surat merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti surat. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 1993;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg./Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui terjadi pertengkaran berupa adu mulut dan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon atas fakta yang hanya diketahui oleh saksi pertama Pemohon tanpa diketahui oleh saksi yang lain dan/atau tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga keterangan saksi pertama Pemohon itu dikategorikan sebagai keterangan yang bernilai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) meskipun pengetahuan saksi itu merupakan pengetahuan langsung (*direct experience*) yang dilihat secara langsung oleh saksi pertama yang mana peristiwa itu terjadi di rumah saksi pertama Pemohon. Oleh karena itu, keterangan tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R. Bg /170 HIR jo. Pasal 1906 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akan tetapi tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran, Saksi kedua juga tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka apa diterangkan saksi kedua tidak disertai alasan atas pengetahuan saksi akan peristiwa sehingga keterangan mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya merupakan pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun oleh pemikiran saksi. Oleh karena itu, majelis hakim menilai keterangan itu bukanlah merupakan suatu kesaksian atas suatu peristiwa *vide Pasal 308 ayat 1 dan 2 R. Bg/171 HIR jo. Pasal 1907* yang tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg/Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sejak awal Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Pemohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya Termohon dari rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2011. Bahkan sekarang ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, rentang waktu tersebut cukuplah panjang yang harus dilalui oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis karena pada hakikatnya setiap pasangan ingin selalu hidup bersama kecuali ketika adanya hajat yang mengharuskan untuk berpisah seperti suami mengemban tugas. Namun setelah itu hidup dan tinggal bersama lagi laksana rumah tangga pada umumnya. Oleh karena itu, kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama sejak pertengahan 2011 sampai sekarang ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus, hal ini dapat dilihat dari kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang ini. Pemohonpun telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan dimana Termohon bertempat tinggal atau bahkan informasi mengenai keadaan diri dari Termohon hingga akhirnya Pemohon berhenti melakukan pencarian terhadap Termohon. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon sudah tidak peduli dengan keluarganya, sebab selama kepergiannya yang sudah berlangsung selama 3 tahun, mencari Termohon dengan mengajukan perceraian di pengadilan agama;

Menimbang, bahwa ketidakpedulian Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Termohon juga dapat dilihat dari ketidakhadiran Termohon selama proses persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut yang semakin dikuatkan dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun pengadilan telah berusaha secara maksimal demi kelanggengan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menjatuhkan talaknya dari Pemohon kepada Termohon, maka majelis mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur-an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dengan demikian terbukti baik Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli atas masa depan rumah tangga dan berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al'*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضرورين لإتفا أشد هما

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 KHI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Pasarwajo (tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ANDI PALALOI, S. H., M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ANDI PALALOI, S. H., M. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.
2. Panggilan	: Rp	250.000,00-.
3. Redaksi	: Rp	5.000,00-.
4. Meterai	: Rp	6.000,00-.
5. <u>ATK/Biaya Proses</u>	: Rp.	50.000,00-.

JUMLAH :Rp. **341.000,00-.** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)